

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Analisis Jaminan Pembiayaan Atas Nama Orang Lain dalam Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di LKS ASRI Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung. Maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Ada berbagai macam produk pembiayaan *murabahah* dengan jaminannya yang ada di LKS ASRI sebagai pilihan pembiayaan *murabahah* bagi calon nasabah, antara lain:
 - a) Pembiayaan *murabahah* dengan akad jual beli, yaitu pihak LKS ASRI sebagai penyedia barang kemudian dibeli oleh nasabah dilakukan pembayaran oleh nasabah sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dengan menggunakan jaminan BPKB/sertifikat tanah
 - b) Pembiayaan *Murabahah* dengan akad *ijarah muntahiya bi tamlik* yaitu nasabah memesan produk kemudian pihak LKS ASRI menyewakan barang yang telah dipesan dan diakhiri dengan kepemilikan oleh nasabah, nasabah melakukan penyewaan dengan cara pembayaran perbulan, dengan pilihan

waktu antara lain 6 bulan, 12 bulan, 24, dan 36 bulan. Dengan menggunakan jaminan BPKB/sertifikat tanah

c) Pembiayaan *murabahah* dengan akad modal usaha yaitu dana pembiayaan yang diberikan oleh LKS ASRI digunakan oleh nasabah untuk modal usaha. Usaha yang dilakukan oleh nasabah harus usaha yang halal dan baik. Dengan menggunakan jaminan BPKB/sertifikat tanah

d) Pembiayaan *murabahah* dengan akad jaminan atas nama orang lain yaitu nasabah menggunakan jaminan atas nama orang lain sebagai jaminan ketika melakukan pembiayaan *murabahah*. Dengan menggunakan jaminan BPKB/sertifikat tanah milik orang lain

2. Prosedur pembiayaan *murabahah* dilakukan secara umum namun untuk pembiayaan *murabahah* dengan jaminan atas nama orang lain harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh pihak LKS ASRI. Pembiayaan *murabahah* dengan jaminan atas nama orang lain calon nasabah harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu yaitu:

a) Calon nasabah mempunyai kerjasama dengan pihak koperasi ASRI dari usaha apapun, dan dibuktikan dengan adanya surat perjanjian/*MOU*

- b) Jaminan calon nasabah yang dia miliki digunakan untuk menjaminkan ke pihak/LKS/bank lain, sehingga calon nasabah tidak bias menjaminkan jaminannya ke LKS ASRI
 - c) Mempunyai *track record* dan *character* yang baik
 - d) Dana pembiayaan digunakan untuk hal yang baik dan bermanfaat
3. Metode LKS ASRI dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan penyelamatan. Adapun penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh LKS ASRI adalah Penagihan secara *intensif*, *Rescheduling* (perpanjangan jangka waktu) dan eksekusi. penyelamatan pembiayaan *murabahah* dengan jaminan atas nama orang lain yang bermasalah di LKS ASRI hanya menggunakan *Rescheduling* dan eksekusi jaminan. *Restructuring* tidak digunakan karena *Restructuring* adalah upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan cara pemberian tambahan kredit atau pembiayaan. Dalam hal ini tentunya pihak LKS ASRI tidak mungkin akan memberikan tambahan pembiayaan kepada nasabah. Untuk eksekusi jaminan pihak LKS ASRI selalu mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Tidak semena-mena langsung mengeksekusi jaminan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat, yaitu :

1. Bagi Pimpinan Lembaga

Penelitian ini diharapkan berguna bagi LKS Asri sebagai bahan masukan bahwa prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*) harus benar-benar diperhatikan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan buku yang sudah ada. Selain itu pihak kampus harus selalu meningkatkan kualitas karya hasil penelitian bagi semua mahasiswanya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan diharapkan agar menambah jumlah variabel penelitian dengan meneliti atau memilih variabel lain untuk dijadikan variabel moderating dalam penelitian kedepan serta obyek penelitian yang lebih luas sehingga hasil penelitian jauh lebih baik.